



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN ANGGARAN 2006**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2007**



## PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TENTANG

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : bahwa Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2006 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jamb, dan Kabupaten Tanjyng Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. ~~Peraturan~~ Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Daerah kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006.
16. Peraturan Daerah kabupaten Tebo Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
Dan  
BUPATI TEBO,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006



### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta perangkatnya
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo
5. Pendapatan adalah semua penerimaan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan
7. Pengeluaran Rutin adalah pengeluaran daerah untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
8. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan
9. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek
10. Sisa lebih perhitungan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja tahun 2006

### Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran pendapatan :  
Pendapatan tahun 2006 sebesar Rp.343.300.096.566,36
- b. Realisasi Anggaran Belanja  
Belanja Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.322.482.787.327,50
- c. Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 adalah sebesar Rp.20.824.193.697,86.-
- d. Sisa Perhitungan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.45.231.294.220,00.-
- e. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun 2006 adalah sebesar Rp.66.055.487.917,86,-



**Pasal 3**

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

a.	Realisasi Anggaran pendapatan :	
	Jumah pendapatan sebesar	Rp.7359.212.565,00
b.	Realisasi Anggaran belanja	
	Jumlah belanja sebesar	Rp.7.359.212.565,00
	Sisa Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	Rp. NIHIL

**Pasal 4**

- (1) Uraian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian Laporan Aliran Kas Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ..... (6)




(6)

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 12-9-2007

**BUPATI TEBO,**



**H.A.MADJID MU'AZ.**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 13-9-2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO**



**RIDHAM PRISKAR,  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2007 NOMOR : 15**